

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN SISTEM *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Pada KPP Mikro Piloting Majalengka)

Mochamad Febri Sayidil Umam¹, Irfan Arifianto²

Universitas Majalengka
mochamad_febri@unma.ac.id

Article History:

Received: 17 Nov 2022

Revised: 9 Januari 2023

Accepted: 8 Februari 2023

Keywords: *Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Implementation of E-filing System*

Abstract: *This research aims to determine the effect of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and the Implementation of the E-filing System on the Compliance of Individual Taxpayers registered at the KPP Mikro Piloting Majalengka. This study was a quantitative research which used primary data. Data collection techniques using a questionnaire measured using a Likert scale. The method used descriptive and verification analysis methods. Population of this research is an individual taxpayer registered at the KPP Mikro Piloting Majalengka as many as 264,884. The sampling technique in this study used a purposive sampling technique and the number of respondents determined using the Slovin formula was obtained as many as 100 respondents. The data analysis tool used is multiple linear regression data analysis technique with the SPSS version 25 program. The test results obtained in this study indicate that taxpayer awareness, tax sanctions, and partial application of the E-filing system all have a significant effect on individual taxpayer compliance..*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Pajak memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan sebuah negara. Dalam pemungutan pajak dikenal dengan beberapa sistem pemungutan, yaitu: *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding assessment system*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak (Resmi, 2017)

Menurut Nurmantu (2014) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan semua kewajiban perpajakannya serta menunaikan hak perpajakannya. Menurut Machfud Sidik dalam (S. K. Rahayu, 2017) Kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan prioritas utama dalam penerapan sistem *self assessment*. Dalam hal ini wajib pajak harus menentukan sendiri sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Kepatuhan wajib pajak dengan kata lain wajib pajak taat serta bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya sendiri dan melaksanakan hak perpajakannya dengan tepat waktu dalam melaporkan dan membayar pajaknya.

Menurut Nasution (2012) kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang paham mengenai pelaksanaan kewajibannya pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak yang sadar dan mengetahui pentingnya membayar pajak dapat melakukan pembayaran perpajakannya dengan baik, taat dan sukarela. Wajib pajak yang sadar dengan kewajibannya membayar pajak tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku.

Menurut Mardiasmo (2018) Sanksi Pajak adalah bentuk hukuman dari pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan). Sanksi perpajakan merupakan suatu bentuk tindakan pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sedangkan menurut Sutedi, (2011:221) sanksi perpajakan merupakan tindakan bentuk pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 E-Filing adalah bentuk penyampaian SPT menggunakan saluran tertentu yang ditetapkan Direktur Jendral Pajak. E-filing merupakan inovasi atau modernisasi administrasi dari Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dalam hal ini wajib pajak lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya, serta dapat meningkatkan kepuasan dari pelayanan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Hal tersebut dimaksudkan agar wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pengisian surat pemberitahuan tahunan (SPT) secara manual dan tidak perlu datang ke KPP/KP2KP untuk menyampaikan SPT-nya, dan mengurangi volume berkas fisik perpajakan yang selalu menumpuk.

Fenomena yang terjadi saat ini mengenai fluktuasi tingkat kepatuhan wajib pajak dapat di lihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Tingkat Kepatuhan WPOP Pribadi di KPP Mikro Piloting Majalengka Tahun 2016-2020

No	SPT Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Realisasi Kepatuhan	Tingkat Kepatuhan
1	2016	100.598	23.480	23,3%
2	2017	113.722	21.695	19,1%
3	2018	132.126	22.400	17%
4	2019	151.595	28.748	19%
5	2020	264.884	36.619	13,8%

Sumber :KPP Pratama Kuningan (Data diolah 2022)

Berdasarkan data dari tabel 1, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka semakin bertambah tiap tahunnya, akan tetapi peningkatan tersebut tidak sebanding dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, walaupun jumlah kepatuhan WPOP di KPP Mikro Piloting Majalengka tahun 2016-2020 selalu meningkat, namun tingkat kepatuhan tersebut sangat jauh dari jumlah WPOP yang terdaftar.

Dari Fenomena dan teori yang diungkapkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Sistem e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Mikro Piloting Majalengka)**”.

KAJIAN TEORI

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat diartikan dimana wajib pajak patuh, taat serta bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya sendiri dan memenuhi hak perpajakannya dengan tepat waktu melaporkan dan membayar pajaknya. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak melaksanakan semua kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan (S. K. Rahayu, 2017).

Menurut (S. K. Rahayu, 2017) indikator kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai berikut :

1. Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana seseorang mengetahui, mengakui, dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesiapan dan kemauan untuk mengetahui untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Muliari, 2011). Wajib pajak yang sadar dan mengetahui pentingnya membayar pajak dapat melakukan pembayaran perpajakannya dengan baik, taat dan sukarela. Wajib pajak yang sadar dengan kewajibannya membayar pajak tidak akan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran perpajakan merupakan kondisi mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak mengenai pemenuhan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka dari itu Kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Menurut Muliari (2011) ada beberapa indikator mengenai kesadaran wajib pajak diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah suatu bentuk tindakan pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2018). Hal ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan perpajakan bisa dipatuhi dengan baik. Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Indikator sanksi perpajakan menurut Munari (2005) diantaranya yaitu :

1. Pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik wajib pajak.
2. Sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi.
3. Sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran.
4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan Sistem *E-Filing*

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 E-Filing merupakan cara menyampaikan SPT menggunakan saluran tertentu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. E-Filing merupakan suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui penyedia jasa aplikasi (Hutomo, 2018). Indikator yang digunakan dalam penerapan sistem e-Filing menurut (P. Rahayu, 2016), yaitu :

1. Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi e-filing
2. Kemudahan dalam melaporkan SPT tahun menggunakan aplikasi e-filing
3. Ketepatan dan kecepatan dalam melaporkan SPT tahunan menggunakan aplikasi e-filing sehingga lebih efektif
4. Efisiensi biaya, waktu, dan tenaga dalam melaporkan SPT tahunan dengan menggunakan aplikasi e-filing sehingga lebih ekonomis dan praktis

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai langkah atau cara ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2019). Dengan menggunakan metode penelitian dapat diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambar mengenai objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian survey dengan menggunakan pendekatan deskriptif verifikatif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan, bentuknya berupa survey dan studi pengembangan (Siregar, 2015). Sedangkan metode verifikatif adalah metode penelitian untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis melalui pengujian statistik tertentu sesuai dengan data penelitian yang dikumpulkan (Sudirno, 2018).

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Mikro Piloting Majalengka yaitu sekitar 264.884 Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode nonprobability yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penelitian sampel dengan pertimbangan/ kriteria tertentu (Sugiyono, 2018). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi didapat dari rumus slovin yaitu :

$$n = \frac{264.884}{1+264.884(10\%^2)} = \frac{264.884}{1+2648,84} = \frac{264.884}{2649,84} = 99,96 = 100.$$

Pengujian instrument penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan analisis data menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien determinasi, uji kelayakan model dan uji hipotesis secara parsial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018:161). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji kolmogrov-smirnov (K-S), uji normal P-Plot dan grafik histogram dengan program SPSS. Berdasarkan data hasil penelitian yang diolah dengan menggunakan program SPSS, maka didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.15629759
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.054
	Negative	-.071
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS 25, 2022

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) yaitu 0,200 nilai tersebut > dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Menurut Sudirno (2018:92), Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variable lain dalam satu model. Adapun hasil dari uji multikolinieritas adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	-1.667	1.972		-.845	.400		
Kesadaran Wajib Pajak	.268	.091	.279	2.945	.004	.244	4.104
Sanksi Perpajakan	.389	.100	.286	3.894	.000	.404	2.473
Penerapan Sistem E-Filing	.385	.083	.401	4.651	.000	.294	3.401


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Output SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel 3 hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki VIF (*Variance Inflation Factor*) 4,104 < 10 dan nilai *tolerance* 0,244 > 0,10, sanksi perpajakan memiliki VIF (*Variance Inflation Factor*) 2,473 < 10 dan nilai *tolerance* 0,404 > 0,10, dan penerapan sistem e-filing memiliki VIF (*Variance Inflation Factor*) 3,401 < 10 dan nilai *tolerance* 0,294 > 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2018:137), Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan varian residual suatu periode pengamatan yang lainnya atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan Student Delete Residual nilai tersebut. Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas, yaitu:



Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar 1 hasil uji heteroskedastisitas diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehinggamodel regresi layak dipakai untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan masukan variabel independen kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan sistem *e-filing*.

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Siregar, (2015:405) menyatakan bahwa analisis regresi linier berganda adalah alat yang digunakan untuk memprediksi permintaan di masa mendatang, berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tak bebas. Analisis dilakukan terhadap variable Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Penerapan Sistem E-Filing (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Tolerance	VIF	
B	Std. Error	Beta	t	Sig.				
1	(Constant)	-1.667	1.972		-.845	.400		
	Kesadaran Wajib Pajak	.268	.091	.279	2.945	.004	.244	4.104
	Sanksi Perpajakan	.389	.100	.286	3.894	.000	.404	2.473
	Penerapan Sistem E-Filing	.385	.083	.401	4.651	.000	.294	3.401

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
 Sumber: Output SPSS 25, 2022

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = -1,667 + 0,268 X1 + 0,389 X2 + 0,385 X3 + e$$

Persamaan regresi linear berganda diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar -1,667 bernilai negatif dapat diartikan jika variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan sistem e-filing = 0 (nol), maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan bernilai sesuai dengan nilai konstanta dalam persamaan. Nilai ini dipengaruhi oleh faktor lain selain dari Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filing.
2. Nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,268 bernilai positif hal ini menunjukkan apabila terjadi kenaikan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pun akan meningkat. Sebaliknya apabila terjadi pengurangan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak maka akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
3. Nilai koefisien regresi Sanksi Perpajakan sebesar 0,389 bernilai positif hal ini menunjukkan apabila terjadi kenaikan pada variabel Sanksi Perpajakan maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pun akan meningkat. Sebaliknya apabila terjadi pengurangan pada variabel Sanksi Perpajakan maka akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
4. Nilai koefisien regresi Penerapan Sistem E-Filing sebesar 0,385 bernilai positif hal ini menunjukkan apabila terjadi kenaikan pada variabel Penerapan Sistem E-Filing maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pun akan meningkat. Sebaliknya apabila terjadi pengurangan pada variabel Sanksi Perpajakan maka akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Uji Hipotesis

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan signifikansi pengaruh dari suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji hipotesis ini digunakan untuk menguji hipotesis Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengujian ini dilakukan untuk menguji hipotesis secara parsial yang digunakan untuk menguji antara (X1), (X2) dan (X3) terhadap (Y).

Pengujian dilakukan dengan menggunakan t hitung dan t tabel pada tingkat signifikan $\alpha = 5\%$. Jika t hitung > t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika t hitung < t tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan SPSS 25 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji t

No.	Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig
1.	Kesadaran Wajib Pajak	2,945	1,984	0,004
2.	Sanksi Perpajakan	3,894	1,984	0,000
3.	Penerapan Sistem <i>E-filing</i>	4,651	1,984	0,000

Sumber: Output SPSS 25, 2022

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dengan arah hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan kontribusi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 69,06%. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial, pengaruh kesadaran wajib pajak memiliki nilai t hitung > tabel yaitu $2,945 > 1,984$ dan nilai signifikansinya $< 0,05$ yaitu $0,004 < 0,050$, maka H_0 ditolak, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan diterima kebenarannya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Permadani & Rejeki (2019) menyebutkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Karnedi & Hidayatulloh (2019) menyebutkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Muliari (2011) yang menjelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk mengetahui untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Jatmiko, 2006).

Hasil penelitian pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Mikro Piloting Majalengka berpengaruh signifikan. Hal ini disebabkan wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan walaupun sedang terjadi pandemi COVID-19 ini dilihat dari indikator mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Kesadaran wajib pajak dalam memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara artinya wajib pajak sadar bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini adalah merupakan bentuk dukungan wajib pajak bagi pembangunan negara. Dengan adanya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dengan arah hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan kontribusi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 60,09%. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial, pengaruh sanksi perpajakan memiliki nilai t hitung > t tabel yaitu $3,894 > 1,984$ dan nilai signifikansinya $< 0,05$ yaitu $0,000 < 0,050$, maka H_0 ditolak, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan diterima kebenarannya. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Permadani & Rejeki (2019) menyebutkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Rorong et al.,

(2017) menyebutkan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018) yang menyatakan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hasil penelitian pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Mikro Piloting Majalengka berpengaruh signifikan. Hal ini disebabkan wajib pajak mengetahui sanksi yang akan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila telat atau tidak membayar pajaknya ini dilihat dari indikator penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya sanksi perpajakan yang diterapkan dapat membuat wajib pajak mematuhi peraturan yang berlaku dalam membayar pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh signifikan dengan arah hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan kontribusi penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 69,72%. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial, pengaruh penerapan sistem e-filing memiliki nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $4,651 > 1,984$ dan nilai signifikansinya $< 0,05$ yaitu $0,000 < 0,050$, maka H_0 ditolak, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan diterima kebenarannya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Permadani & Rejeki (2019) menyebutkan bahwa variabel penerapan sistem e-filing berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Mikro Piloting Majalengka berpengaruh signifikan. Hal ini disebabkan mudah dalam pengoprasian aplikasi e-filing dalam melaporkan kewajibannya dilihat dari indikator kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi e-filing. Dengan adanya penerapan sistem e-filing dapat membuat wajib pajak melakukan kewajibannya dimana pun kapan pun dengan lebih efektif dan efisien.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan Sistem e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin baik. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dalam setiap diri seseorang yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar

pajak dapat membuat kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin baik.

2. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya semakin tegas sanksi perpajakan yang ditetapkan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin baik. Sanksi perpajakan dibuat untuk membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Adanya sanksi perpajakan yang diterapkan dapat membuat wajib pajak mematuhi peraturan yang berlaku dalam membayar pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Penerapan Sistem E-filing berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya semakin baik penerapan sistem e-filing maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin baik. Penerapan sistem E-filing dilakukan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Adanya penerapan sistem e-filing dapat membuat wajib pajak melakukan kewajibannya dimana pun kapan pun dengan lebih efektif dan efisien.

Saran

Peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Agar tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin meningkat pemerintah agar lebih aktif lagi dalam memberikan edukasi dan sosialisasi, tidak hanya bagi karyawan di perusahaan-perusahaan namun bagi masyarakat juga.
2. Agar tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin meningkat diharapkan pemerintah dapat meninjau kembali peraturan mengenai sanksi pajak, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi apakah sanksi pajak yang saat ini berlaku memberatkan wajib pajak atau tidak.
3. Agar tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin meningkat penerimaan pelayanan perpajakan tidak hanya dilakukan di kantor pelayanan pajak atau melalui e-system saja, namun diharapkan agar dapat melakukan pelayanan dan memberikan edukasi di tempat-tempat perpelanjaan, baik di pasar modern maupun pasar tradisional.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitiannya dengan mencari atau menambah variabel-variabel yang lain mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi, memilih objek penelitian yang lainnya, dan mencari referensi buku yang lebih lengkap untuk dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. *Badan Penerbit Univertitas Diponegoro*.
- Hutomo, S. (2018). Terampil Pajak Penghasilan. *Andi. Yogyakarta*.
- Jatmiko, A. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Universitas Diponegoro*.
- Jogiyanto. (2007). Metode Penelitian Bisnis. *BPFE*.
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12. <https://doi.org/https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan edisi Revisi (2016th ed.). *Andi. Yogyakarta*.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Bisnis*.
- Munari. (2005). Pengaruh Faktor Tax Player Terhadap Keberhasilan Penerimaan PPH. *Jurnal Eksekutif*.
- Nasution. (2012). Perpajakan. *Bumi Aksara*.
- Nurmantu, S. (2014). Pengantar Perpajakan. *Edisi Revisi. Granit*.
- Permadani, I., & Rejeki, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi kasus kantor pelayanan pajak pratama Pondok Gede). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. *Rekayasa Sains*.
- Resmi, S. (2017). Perpajakan : Teori dan Kasus. *Salemba Empat*.
- Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 175–187. <https://doi.org/https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17480.2017>

-
- Saha, P., Nath, A. K., & Salehi Sangari, E. (2012). *Evaluation of government e-tax websites: an information quality and system quality approach. Transforming Government: People, Process and Policy*.
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1108/17506161211251281>
- Santi, L. P., & Lely, N. K. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22, 1626.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30>
- Siregar. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif. Prenadamedia Group*.
- Siregar, D. L. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D. Alfabeta*.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pajak. Sinar Grafika*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. (n.d.)*.
- Widodo, W. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak. Alfabeta*.